



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No.07/PID.B/2014/PN.PP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl ROMI

Als

REGEN.

Tempat lahir : Padang Panjang.

Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 08 Oktober 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Khatib Sulaiman No.179, Kelurahan Pasar Baru,

Kecamatan Padang Panjang Barat

Kota Padang Panjang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan).

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/XII/2013/Reserse Narkoba, Padang Panjang tanggal 05 Desember 2013, yang berlaku 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam mulai tanggal 05 Desember 2013, pukul 15.35 Wib s/ d tanggal 08 Desember 2013, pukul 15.35 Wib.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **rumah tahanan**

Negara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 08 Desember 2013 No.SP.Han/19/XII/2013
Reserse Narkoba, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013
No.B-1254/N.3.16/Epp.3/12/2013, sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 05 Pebruari 2014.
- Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 No.Print-41/N.3.16/
Ep.3/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Pebruari 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 13 Pebruari 2014 No.07/Pen.Pid/2014/PN.PP, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014.
- Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 07 Maret 2014 No.07/Pen.Pid/2014/PN.PP, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014.

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 01/II/2014/PN.PP, Padang Panjang tanggal 13 Pebruari 2014 .

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl ROMI Als REGEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl ROMI Als REGEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan lalu disimpan didalam plastic warna bening yang berklek merah.
 - ⇒ 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan.
 - ⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 6303 I classic.
 - ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E-1205 T.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ⇒ 1 (satu) helai celana jeans merk FAROS warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

C.
-

KESATU :
Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 15.35 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi DON MUJEK (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) melalui telepon dimana terdakwa mengatakan kepada DON MUJEK bahwa terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan DON MUJEK menjawab “ awak sedang dalam perjalanan baru kawan, tunggulah dulu (saya sedang dalam perjalanan, tunggulah dulu)”, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi DON MUJEK dan terdakwa kembali menanyakan tentang sabu tersebut dan pada waktu itu DON MUJEK menjawab “ awak masih sedang dalam perjalanan juo baru kawan, tunggulah dulu (saya masih sedang dalam perjalanan, tunggu lah dulu) “ , lalu sekira pukul 23.00 Wib DON MUJEK mMesjid Tauhid (tunggu saya didepan Mesjid Tauhid) “ , selanjutnya terdakwa pergi menemui DON MUJEK di dekat Mesjid tauhid Padang Panjang dan sekira 30 menit kemudian datang DON MUJEK dengan menggunakan Ojek, selanjutnya DON MUJEK membawa terdakwa menjauh dari Tukang Ojek, lalu terdakwa bersama dengan DON MUJEK pergi kearah Simpang Tanah Hitam dan sesampainya di dekat Ruko lalu mereka berhenti dan duduk dihalaman ruko tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celananya lalu terdakwa berikan kepada DON MUJEK sambil mengatakan “kemudia ko pitih ah kawan (ini uangnya teman) “ , selanjutnya DON MUJEK mengambil uang tersebut dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ iko mah kawan ah,



sabatuanyo bahan (sabu-sabu) awak tibo malam ko mah, tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini doh, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namuah manolong awak lah samo kawan ndak balanjo lai (begini teman, sebetulnya sabu saya datang mala mini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kuatir, kalau teman mau menolongin saya sudah sama teman dengan tidak membeli lagi) “, kemudian terdakwa menjawab “ ba a caronyo tu kawan (bagaimana caranya teman) “, lalu DON MUJEK menjawab “ kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan mambali ka inyo (teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membelinya kepada dia) “, selanjutnya terdakwa menjawab “ wah ngeri mah kawan (takut saya teman)”, lalu DON MUJEK menjawab “ wak urang islam kawan, picayolah ka wak, aman kawan (saya umat Islam teman, percayalah sama saya, aman teman) “, kemudian DON MUJEK juga mengatakan kepada terdakwa “ setelah teman sampai di Bypass Padang, telepon saya “, kemudian DON MUJEK menambah uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik DON MUJEK sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) jadi uang keseluruhannya menjadi Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan oleh DON MUJEK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan travel dan terdakwa sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 selanjutnya terdakwa menghubungi DON MUJEK dan



terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ tunggu saja disana”, dan tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Acik (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) lalu Acik mengaku kepada terdakwa kalau dia disuruh oleh DON MUJEK untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa oleh Acik dengan menggunakan sepeda motor menuju Bypass Padang dekat Stasiun TVRI selanjutnya Acik dan terdakwa masuk kedalam gang setelah berputar-putar lalu Acik menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh Acik di dekat warung yang sudah tutup dan kurang lebih 1 (satu) jam dan sekira pukul 04.00 Wib Acik datang kembali menemui terdakwa selanjutnya Acik memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang bungkus dengan plastic warna bening dan berklemp warna merah dan terdakwa mengatakan kepada Acik kalau “DON MUJEK mengatakan kepada saya kalau sabu tersebut beratnya adalah 1 (satu) jie atau 1 (satu) gram “, dan Acik menjawab kalau 1 (satu) jie / 1 (satu) gram harganya Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan abang hanya memberikan uang kepada saya hanya Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Acik berapa berat dari sabu ini dan Acik menjawab “ kita cari tempat untuk



menimbangny”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Acik menimbang sabu tersebut didekat rumah penduduk dengan menggunakan timbangan digital yang sudah ada sama Acik , selanjutnya Acik menimbang sabu tersebut bersama dengan plastic pembungkusnya dan didapat beratnya seberat 1,27 gram sedangkan berat bersih sabu tersebut adalah seberat 0,67 gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Acik bahwa ini tidak cocok dengan pesanan DON MUJEK selanjutnya Acik menjawab dengan mengatakan “ biar saya telpon orang yang punya sabu ini dulu”, selanjutnya Acik menghubungi seseorang kemudian Acik memberikan Handphonenya kepada terdakwa kemudian orang yang dihubungi oleh Acik tersebut marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau 1 jie / 1 gram harganya Rp. 1.800.000.- sementara kamu memberikan uang hanya sebesar Rp. 1.300.000.-, kamu jangan macam-macam dengan saya, mau mencari masalah kamu dengan saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “ ndak bang”, lalu terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Acik sambil terdakwa mengatakan “biar saya berikan sabu tersebut kepada DON MUJEK di Padang Panjang “, selanjutnya Acik mengantarkan terdakwa ke Simpang Bandara / Simpang Duku selanjutnya terdakwa pulang ke Padang panjang dengan menggunakan travel dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib kemudian terdakwa menghubungi DON MUJEK tetapi tidak dijawab kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 01.30 Wib DON MUJEK menghubungi terdakwa dan DON MUJEK menyuruh terdakwa



untuk menemuinya di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang setelah sampai terdakwa di Pasar Tingkat tersebut terdakwa menemui DON MUJEK yang sedang duduk diwarung lalu terdakwa memberikan Narkotika Gol. I Jenis sabu yang terdakwa beli dari Padang tersebut kepada DON MUJEK, kemudian DON MUJEK mengeluarkan timbangan digital dari dalam sakunya selanjutnya DON MUJEK menimbang sabu yang terdakwa bawa dan didapat sabu tersebut beratnya tidak sampai 1 (satu) jje/ 1 (satu) gram, kemudian ada orang datang kewarung tersebut selanjutnya DON MUJEK menyimpan timbangan beserta sabu tersebut kedalam saku celananya, kemudian DON MUJEK mengambil plastik warna bening dari dalam saku celananya yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil yang telah dimasukkan kedalam pipet kecil yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dari 5 (lima) paket sabu tersebut 1 (satu) paket isinya banyak dibandingkan dari yang 4 (empat) paket lainnya, selanjutnya DON MUJEK mengatakan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket yang besar tersebut seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket lainnya 2 (dua) paket buat terdakwa karena terdakwa sudah memberikan uang kepada DON MUJEK sebelumnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) paket lagi upah buat terdakwa yang sudah menolong DON MUJEK membelikan sabu tersebut kepada Padang, selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam gulungan kaki celannya sebanyak 4 (empat) paket yang



telah dimasukkan kedalam plastic warna bening yang ada klemnya sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa pegang karena terdakwa takut tertukar dengan yang lainnya, setelah itu DON MUJEK pergi meninggalkan terdakwa di warung tersebut dan sekira pukul 15.35 Wib datang Anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang karena kaget lalu 1 (satu) paket sabu yang terdakwa pegang jatuh kelantai warung tersebut, lalu terdakwa ditanya apa yang jatuh tersebut dan terdakwa menjawab kalau yang jatuh tersebut adalah sabu, selanjutnya anggota sat narkoba tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat 4 (empat) paket kecil sabu dari dalam gulungan kaki celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang beserta sabu yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.286/LN.266.2013 tanggal 11 Desember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 384/023400/2013 tanggal 07 Desember 2013 atas nama terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN didapat berupa 4 (empat) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang dimasukkan dalam pipet warna bening yang ujung nya dibakar direkatkan disimpan didalam plastic warna bening yang berklemp warna merah dan 1 (satu) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang dimasukkan kedalam pipet



warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan,
dengan perincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	BERAT KOTOR	PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH DALAM SATUAN GRAM
1.	Satu pipet bening	0,2		
2.	Satu pipet bening	0,1		
3.	Satu pipet bening	0,1		
4.	Satu pipet bening	0,1		
5.	Satu pipet bening	0,1		

Dari kantong No. 1 disisihkan sebagai sampel untuk uji balai POM seberat 0,2 gram.

- Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :
KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 15.35 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri



Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi DON MUJEK (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) melalui telepon dimana terdakwa mengatakan kepada DON MUJEK bahwa terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan DON MUJEK menjawab “ awak sedang dalam perjalanan baru kawan, tunggulah dulu (saya sedang dalam perjalanan, tunggulah dulu)”, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi DON MUJEK dan terdakwa kembali menanyakan tentang sabu tersebut dan pada waktu itu DON MUJEK menjawab “ awak masih sedang dalam perjalanan juo baru kawan, tunggulah dulu (saya masih sedang dalam perjalanan, tunggu lah dulu) “, lalu sekira pukul 23.00 Wib DON MUJEK mMesjid Tauhid (tunggu saya didepan Mesjid Tauhid) “, selanjutnya terdakwa pergi menemui DON MUJEK di dekat Mesjid tauhid Padang Panjang dan sekira 30 menit kemudian datang DON MUJEK dengan menggunakan Ojek, selanjutnya DON MUJEK membawa terdakwa menjauh dari Tukang Ojek, lalu terdakwa bersama dengan DON MUJEK pergi kearah Simpang Tanah Hitam dan sesampainya di dekat Ruko lalu mereka berhenti dan duduk dihalaman ruko tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) dari saku



celananya lalu terdakwa berikan kepada DON MUJEK sambil mengatakan “kemudia ko pitih ah kawan (ini uangnya teman) “, selanjutnya DON MUJEK mengambil uang tersebut dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatuanyo bahan (sabu-sabu) awak tibo malam ko mah, tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini doh, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namuah manolong awak lah samo kawan ndak balanjo lai (begini teman, sebetulnya sabu saya datang mala mini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kuatir, kalau teman mau menolongin saya sudah sama teman dengan tidak membeli lagi) “, kemudian terdakwa menjawab “ ba a caronyo tu kawan (bagaimana caranya teman) “, lalu DON MUJEK menjawab “ kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan mambali ka inyo (teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membelinya kepada dia) “, selanjutnya terdakwa menjawab “ wah ngeri mah kawan (takut saya teman)”, lalu DON MUJEK menjawab “ wak urang islam kawan, picayolah ka wak, aman kawan (saya umat Islam teman, percayalah sama saya, aman teman) “, kemudian DON MUJEK juga mengatakan kepada terdakwa “ setelah teman sampai di Bypass Padang, telepon saya “, kemudian DON MUJEK menambah uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik DON MUJEK sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) jadi uang keseluruhannya menjadi Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan oleh DON MUJEK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa



pergi ke Padang dengan menggunakan travel dan terdakwa sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 selanjutnya terdakwa menghubungi DON MUJEK dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ tunggu saja disana”, dan tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Acik (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) lalu Acik mengaku kepada terdakwa kalau dia disuruh oleh DON MUJEK untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa oleh Acik dengan menggunakan sepeda motor menuju Bypass Padang dekat Stasiun TVRI selanjutnya Acik dan terdakwa masuk kedalam gang setelah berputar-putar lalu Acik menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh Acik di dekat warung yang sudah tutup dan kurang lebih 1 (satu) jam dan sekira pukul 04.00 Wib Acik datang kembali menemui terdakwa selanjutnya Acik memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang bungkus dengan plastic warna bening dan berklemp warna merah dan terdakwa mengatakan kepada Acik kalau “DON MUJEK mengatakan kepada saya kalau sabu tersebut beratnya adalah 1 (satu) jie atau 1 (satu) gram “, dan Acik menjawab kalau 1 (satu) jie / 1 (satu) gram harganya Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan abang hanya memberikan uang kepada saya



hanya Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Acik berapa berat dari sabu ini dan Acik menjawab “ kita cari tempat untuk menimbang”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Acik menimbang sabu tersebut didekat rumah penduduk dengan menggunakan timbangan digital yang sudah ada sama Acik , selanjutnya Acik menimbang sabu tersebut bersama dengan plastic pembungkusnya dan didapat beratnya seberat 1,27 gram sedangkan berat bersih sabu tersebut adalah seberat 0,67 gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Acik bahwa ini tidak cocok dengan pesanan DON MUJEK selanjutnya Acik menjawab dengan mengatakan “ biar saya telpon orang yang punya sabu ini dulu”, selanjutnya Acik menghubungi seseorang kemudian Acik memberikan Handphonenya kepada terdakwa kemudian orang yang dihubungi oleh Acik tersebut marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau 1 jie / 1 gram harganya Rp. 1.800.000.- sementara kamu memberikan uang hanya sebesar Rp. 1.300.000.-, kamu jangan macam-macam dengan saya, mau mencari masalah kamu dengan saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “ ndak bang”, lalu terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Acik sambil terdakwa mengatakan “biar saya berikan sabu tersebut kepada DON MUJEK di Padang Panjang “, selanjutnya Acik mengantarkan terdakwa ke Simpang Bandara / Simpang Duku selanjutnya terdakwa pulang ke Padang panjang dengan menggunakan travel dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib kemudian terdakwa menghubungi DON MUJEK



tetapi tidak dijawab kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 01.30 Wib DON MUJEK menghubungi terdakwa dan DON MUJEK menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang setelah sampai terdakwa di Pasar Tingkat tersebut terdakwa menemui DON MUJEK yang sedang duduk diwarung lalu terdakwa memberikan Narkotika Gol. I Jenis sabu yang terdakwa beli dari Padang tersebut kepada DON MUJEK, kemudian DON MUJEK mengeluarkan timbangan digital dari dalam sakunya selanjutnya DON MUJEK menimbang sabu yang terdakwa bawa dan didapat sabu tersebut beratnya tidak sampai 1 (satu) jje/ 1 (satu) gram, kemudian ada orang datang kewarung tersebut selanjutnya DON MUJEK menyimpan timbangan beserta sabu tersebut kedalam saku celananya, kemudian DON MUJEK mengambil plastik warna bening dari dalam saku celananya yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil yang telah dimasukkan kedalam pipet kecil yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dari 5 (lima) paket sabu tersebut 1 (satu) paket isinya banyak dibandingkan dari yang 4 (empat) paket lainnya, selanjutnya DON MUJEK mengatakan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket yang besar tersebut seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket lainnya 2 (dua) paket buat terdakwa karena terdakwa sudah memberikan uang kepada DON MUJEK sebelumnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) paket lagi upah buat terdakwa yang sudah menolong DON MUJEK membelikan sabu



tersebut kepada Padang, selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam gulungan kaki celannya sebanyak 4 (empat) paket yang telah dimasukkan kedalam plastic warna bening yang ada klemnya sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa pegang karena terdakwa takut tertukar dengan yang lainnya, setelah itu DON MUJEK pergi meninggalkan terdakwa di warung tersebut dan sekira pukul 15.35 Wib datang Anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang karena kaget lalu 1 (satu) paket sabu yang terdakwa pegang jatuh kelantai warung tersebut, lalu terdakwa ditanya apa yang jatuh tersebut dan terdakwa menjawab kalau yang jatuh tersebut adalah sabu, selanjutnya anggota sat narkoba tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat 4 (empat) paket kecil sabu dari dalam gulungan kaki celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang beserta sabu yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.286/LN.266.2013 tanggal 11 Desember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 384/023400/2013 tanggal 07 Desember 2013 atas nama terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN didapat berupa 4 (empat) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang dimasukkan dalam pipet warna bening yang ujung nya dibakar direkatkan disimpan didalam plastic warna bening yang berklemp



warna merah dan 1 (satu) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	BERAT KOTOR	PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH DALAM SATUAN GRAM
1.	Satu pipet bening	0,2		
2.	Satu pipet bening	0,1		
3.	Satu pipet bening	0,1		
4.	Satu pipet bening	0,1		
5.	Satu pipet bening	0,1		

Dari kantong No. 1 disisihkan sebagai sampel untuk uji balai POM seberat 0,2 gram.

- Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :
KETIGA :

Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 15.35 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau pada



waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi DON MUJEK (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) melalui telepon dimana terdakwa mengatakan kepada DON MUJEK bahwa terdakwa mau membeli sabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan DON MUJEK menjawab “ awak sedang dalam perjalanan baru kawan, tunggulah dulu (saya sedang dalam perjalanan, tunggulah dulu)”, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi DON MUJEK dan terdakwa kembali menanyakan tentang sabu tersebut dan pada waktu itu DON MUJEK menjawab “ awak masih sedang dalam perjalanan juo baru kawan, tunggulah dulu (saya masih sedang dalam perjalanan, tunggu lah dulu) “, lalu sekira pukul 23.00 Wib DON MUJEK mMesjid Tauhid (tunggu saya didepan Mesjid Tauhid) “, selanjutnya terdakwa pergi menemui DON MUJEK di dekat Mesjid tauhid Padang Panjang dan sekira 30 menit kemudian datang DON MUJEK dengan menggunakan Ojek, selanjutnya DON MUJEK membawa terdakwa menjauh dari Tukang Ojek, lalu terdakwa bersama dengan DON MUJEK pergi kearah



Simpang Tanah Hitam dan sesampainya di dekat Ruko lalu mereka berhenti dan duduk di halaman ruko tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celananya lalu terdakwa berikan kepada DON MUJEK sambil mengatakan “kemudia ko pitih ah kawan (ini uangnya teman) “, selanjutnya DON MUJEK mengambil uang tersebut dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatuanyo bahan (sabu-sabu) awak tibo malam ko mah, tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini doh, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namuah manolong awak lah samo kawan ndak balanjo lai (begini teman, sebetulnya sabu saya datang mala mini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kuatir, kalau teman mau menolongin saya sudah sama teman dengan tidak membeli lagi) “, kemudian terdakwa menjawab “ ba a caronyo tu kawan (bagaimana caranya teman) “, lalu DON MUJEK menjawab “ kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan mambali ka inyo (teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membelinya kepada dia) “, selanjutnya terdakwa menjawab “ wah ngeri mah kawan (takut saya teman)”, lalu DON MUJEK menjawab “ wak urang islam kawan, picayolah ka wak, aman kawan (saya umat Islam teman, percayalah sama saya, aman teman) “, kemudian DON MUJEK juga mengatakan kepada terdakwa “ setelah teman sampai di Bypass Padang, telepon saya “, kemudian DON MUJEK menambah uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik DON MUJEK sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan



ratus ribu rupiah) jadi uang keseluruhannya menjadi Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan oleh DON MUJEK kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan travel dan terdakwa sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 selanjutnya terdakwa menghubungi DON MUJEK dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di Simpang Bandara / Simpang Duku dan DON MUJEK mengatakan kepada terdakwa “ tunggu saja disana”, dan tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Acik (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) lalu Acik mengaku kepada terdakwa kalau dia disuruh oleh DON MUJEK untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa oleh Acik dengan menggunakan sepeda motor menuju Bypass Padang dekat Stasiun TVRI selanjutnya Acik dan terdakwa masuk kedalam gang setelah berputar-putar lalu Acik menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh Acik di dekat warung yang sudah tutup dan kurang lebih 1 (satu) jam dan sekira pukul 04.00 Wib Acik datang kembali menemui terdakwa selanjutnya Acik memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang bungkus dengan plastic warna bening dan berklemp warna merah dan terdakwa mengatakan kepada Acik kalau “DON MUJEK mengatakan kepada saya kalau sabu tersebut beratnya adalah 1 (satu) jie atau 1



(satu) gram “, dan Acik menjawab kalau 1 (satu) jie / 1 (satu) gram harganya Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan abang hanya memberikan uang kepada saya hanya Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) “, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Acik berapa berat dari sabu ini dan Acik menjawab “ kita cari tempat untuk menimbangnyanya”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Acik menimbang sabu tersebut didekat rumah penduduk dengan menggunakan timbangan digital yang sudah ada sama Acik , selanjutnya Acik menimbang sabu tersebut bersama dengan plastic pembungkusnya dan didapat beratnya seberat 1,27 gram sedangkan berat bersih sabu tersebut adalah seberat 0,67 gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Acik bahwa ini tidak cocok dengan pesanan DON MUJEK selanjutnya Acik menjawab dengan mengatakan “ biar saya telpon orang yang punya sabu ini dulu”, selanjutnya Acik menghubungi seseorang kemudian Acik memberikan Handphonenya kepada terdakwa kemudian orang yang dihubungi oleh Acik tersebut marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau 1 jie / 1 gram harganya Rp. 1. 800.000.- sementara kamu memberikan uang hanya sebesar Rp. 1.300.000.-, kamu jangan macam-macam dengan saya, mau mencari masalah kamu dengan saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “ ndak bang”, lalu terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Acik sambil terdakwa mengatakan “biar saya berikan sabu tersebut kepada DON MUJEK di Padang Panjang “, selanjutnya Acik mengantarkan terdakwa ke Simpang Bandara / Simpang Duku selanjutnya terdakwa pulang ke



Padang panjang dengan menggunakan travel dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib kemudian terdakwa menghubungi DON MUJEK tetapi tidak dijawab kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 01.30 Wib DON MUJEK menghubungi terdakwa dan DON MUJEK menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Pasar Tingkat Los T No. 111 Kel Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang setelah sampai terdakwa di Pasar Tingkat tersebut terdakwa menemui DON MUJEK yang sedang duduk diwarung lalu terdakwa memberikan Narkotika Gol. I Jenis sabu yang terdakwa beli dari Padang tersebut kepada DON MUJEK, kemudian DON MUJEK mengeluarkan timbangan digital dari dalam sakunya selanjutnya DON MUJEK menimbang sabu yang terdakwa bawa dan didapat sabu tersebut beratnya tidak sampai 1 (satu) jiej/ 1 (satu) gram, kemudian ada orang datang kewarung tersebut selanjutnya DON MUJEK menyimpan timbangan beserta sabu tersebut kedalam saku celananya, kemudian DON MUJEK mengambil plastik warna bening dari dalam saku celananya yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil yang telah dimasukkan kedalam pipet kecil yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dari 5 (lima) paket sabu tersebut 1 (satu) paket isinya banyak dibandingkan dari yang 4 (empat) paket lainnya, selanjutnya DON MUJEK mengatakan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket yang besar tersebut seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket lainnya 2 (dua) paket buat terdakwa karena terdakwa sudah memberikan uang kepada DON MUJEK sebelumnya sebesar Rp.



400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) paket lagi upah buat terdakwa yang sudah menolong DON MUJEK membelikan sabu tersebut kepada Padang, selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam gulungan kaki celannya sebanyak 4 (empat) paket yang telah dimasukkan kedalam plastic warna bening yang ada klemnya sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa pegang karena terdakwa takut tertukar dengan yang lainnya, setelah itu DON MUJEK pergi meninggalkan terdakwa di warung tersebut dan sekira pukul 15.35 Wib datang Anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang karena kaget lalu 1 (satu) paket sabu yang terdakwa pegang jatuh kelantai warung tersebut, lalu terdakwa ditanya apa yang jatuh tersebut dan terdakwa menjawab kalau yang jatuh tersebut adalah sabu, selanjutnya anggota sat narkoba tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapat 4 (empat) paket kecil sabu dari dalam gulungan kaki celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang beserta sabu yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.286/LN.266.2013 tanggal 11 Desember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 384/023400/2013 tanggal 07 Desember 2013 atas nama terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN didapat berupa 4 (empat) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang



dimasukkan dalam pipet warna bening yang ujung nya dibakar direkatkan disimpan didalam plastic warna bening yang berklemp warna merah dan 1 (satu) paket kecil diduga berisikan sabu-sabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	BERAT KOTOR	PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH DALAM SATUAN GRAM
1.	Satu pipet bening	0,2		
2.	Satu pipet bening	0,1		
3.	Satu pipet bening	0,1		
4.	Satu pipet bening	0,1		
5.	Satu pipet bening	0,1		

Dari kantong No. 1 disisihkan sebagai sampel untuk uji balai POM seberat 0,2 gram.

- Bahwa Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BOBY HIDAYAT Pgl BOBY:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 15.35 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang sedang duduk di sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, memiliki, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Herry Budiharto, Brigadir Adek Irawan dan Brigadir Ardianto langsung bergerak menuju pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan melakukan pengintaian, saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam warung kopi tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya yaitu berupa pipet bening warna kuning yang mana kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, saat itu saksi menghampiri terdakwa dan berkata “ apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “ sabu pak”. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pipet bening yang ia jatuhkan tersebutkan dan meletakkannya di atas meja, ternyata isinya adalah narkoba golongan I jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang ia pakai, berupa 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklemp warna merah dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dengan kedua ujungnya di bakar dan di rekatkan di kaki terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memperoleh 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dari Don Mujek (masuk dalam Daftar pencarian orang). Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahn terdakwa menelpon Don Mujek dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas telpon terdakwa tersebut, Don Mujek menyuruh terdakwa untuk menunggunya, sekira pukul 23.00 Wib Don Mujek meghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ tunggu awak di muko mesjid tauhid”. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Mesjid Tauhid, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Don Mujek dengan menggunakan ojek, lalu Don Mujek membawa terdakwa menuju arah simpang Tanah Hitam di dekat sebuah ruko, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang ia pakai dan memberikannya kepada Don Mujek sambil mengatakan “Ko piti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ah kawan”, lalu uang tersebut di ambil oleh Don Mujek. Kemudian Don Mujek berkata kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatunya bahan (shabu-shabu) awak tibo malam ko mah tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini do, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namua manolong awak lah samo kawan indak balanjo lai” artinya “ begini teman, sebetulnya sabu saya datang malam ini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kwatir, kalau teman maun nolongin saya sudah sama teman tidak membeli lagi’ lalu terdakwa menjawab “ baa caronyo tu kawan” artinya “bagaimana caranya teman” lalu dijawab Do Mujek “kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan pergi mambali ka inyo” artinya “ teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membeli kepada dia”. Selanjutnya Don Mujek menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari empat ratus ribu rupiah dari uang yang telah terdakwa serahkan kepada Don Mujek dan sembilan ratus ribu rupiah lagi uang dari Don Mujek.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil trevel, sesampainya terdakwa di Simpang bandara/simpang tugu Padang Pariaman, terdakwa menelpon Don Mujek, Don Mujek mengatakan “tunggu saja disana”. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna hitam, laki-laki tersebut mengaku bernama bernama Acik dengan tujuan menjemput terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa menyerah uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Acik, kemudian terdakwa bersama Acik pergi menuju Baypas Padang dekat stasiun TVRI Padang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Acik masuk ke dalam gang, terdakwa oleh acik disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh menunggunya di sebuah warung yang sudah tidak dipakai lagi. Kurang lebih satu jam sekira pukul 04.00 Wib Acik datang lagi dengan memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan berklep warna merah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Acik pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di dekat rumah warga yang lampu terasnya hidup lalu terdakwa dan Acik berhenti, Acik mengeluarkan timbangan digital seperti timbangan emas lalu terdakwa dan Acik melakukan penimbangan shabu-shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa, dengan berat kotor sebanyak 1.27 gram (satu koma dua puluh tujuh gram), plastik pembungkus shabu-shabu tersebut ada 2 buah, kemudian dilakukan penimbangan satu buah bungkus plastik dengan berat 0.30 gram, jadi berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,67 gram, lalu terdakwa mengatakan kepada Acik” kalau seperti ini tidak cocok pesanan dari Don Mujek” dan dijawab Acik” biar saya telp orang yang menjual sabu ini dulu, lalu Acik menghubungi seseorang melalui handphone miliknya, lalu Acik memberikan setelah terhubung kemudian Acik memberikan handphone miliknya kepada terdakwa, saat itu orang yang berbicara di telpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau satu jje/satu gram harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara kamu hanya memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kamu jangan macam-macam dengan saya, mau cari masalah kamu dengan saya” dan di jawab oleh terdakwa “ndak bang” lalu handphone tersebut terdakwa berikan lagi kepada Acik sambil berkata “ biarlah saya berikan sabu yang sebanyak ini kepada Don Mujek dulu di Padang Panjang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar kembali oleh Acik ke simpang bandara/simpang Duku, terdakwa sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib, sekira pukul 01.30 Wib Don Mujek menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di sebuah warung minuman kopi di pasar tingkat Los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan narkoba golongan I tersebut kepada Don Mujek, selanjutnya Don Mujek mengeluarkan timbangan digital selanjutnya melakukan penimbangan terhadap satu paket shabu yang terdakwa beli di Padang selanjutnya menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah plastik warna bening pakai klem warna merah dari saku celana kirinya, plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, dari kelima paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pipet warna bening tersebut terdapat 1 (satu) paket agak banyak isinya jika dibandingkan dengan yang 4 (empat) paket lainnya. Saat itu Don Mujek berbisik kepada terdakwa " satu paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening agak banyak isinya tersebut tolong kamu jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kamu setorkan/ berikan kepada saya, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut ambilah untuk kamu karena kamu sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Don Mujek juga mengatakan kepada terdakwa " biasanya saya menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka saya memberikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu kepada terdakwa".

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah menolong Don Mujek untuk membelikan Narkotika jenis shabu ke Padang selanjutnya Don Mujek kembali memberikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar sebagai upah kepada terdakwa.
- Bahwa jumlah keseluruhan terdakwa menerima 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dari Don Mujek.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar terdakwa simpan ke dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang aga banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Don Mujek pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.35 Wib saksi bersama dengan rekan saksi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 15.35 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang sedang duduk di sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, memiliki, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Bobby Hidayat Pgl Bobby, Brigadir Adek Irawan dan Brigadir Ardianto langsung bergerak menuju pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan melakukan pengintaian, saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung kopi tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya yaitu berupa pipet bening warna kuning yang mana kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, saat itu saksi menghampiri terdakwa dan berkata “ apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “ sabu pak”. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pipet bening yang ia jatuhkan tersebut dan meletakkannya di atas meja, ternyata isinya adalah narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang ia pakai, berupa 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklek warna merah dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dengan kedua ujungnya di bakar dan di rekatkan di kaki terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memperoleh 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dari Don Mijek (masuk dalam Daftar pencarian orang). Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Don Mijek dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas telpon terdakwa tersebut, Don Mijek menyuruh terdakwa untuk menunggunya, sekira pukul 23.00 Wib Don Mijek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “tunggu awak di muko mesjid tauhid”. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Mesjid Tauhid, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Don Mujek dengan menggunakan ojek, lalu Don Mujek membawa terdakwa menuju arah simpang Tanah Hitam di dekat sebuah ruko, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang ia pakai dan memberikannya kepada Don Mujek sambil mengatakan “Ko piti ah kawan”, lalu uang tersebut di ambil oleh Don Mujek. Kemudian Don Mujek berkata kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatunya bahan (shabu-shabu) awak tibo malam ko mah tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini do, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namua manolong awak lah samo kawan indak balanjo lai” artinya “ begini teman, sebetulnya sabu saya datang malam ini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kwatir, kalau teman maun nolongin saya sudah sama teman tidak membeli lagi” lalu terdakwa menjawab “ baa caronyo tu kawan” artinya “bagaimana caranya teman” lalu dijawab Do Mujek “kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan pergi mambali ka inyo” artinya “ teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membeli kepada dia”. Selanjutnya Don Mujek menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari empat ratus ribu rupiah dari uang yang telah terdakwa serahkan kepada Don Mujek dan sembilan ratus ribu rupiah lagi uang dari Don Mujek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil trevel, sesampainya terdakwa di Simpang bandara/simpang tugu Padang Pariaman, terdakwa menelpon Don Mujek, Don Mujek mengatakan “tunggu saja disana”. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna hitam, laki-laki tersebut mengaku bernama bernama Acik dengan tujuan menjemput terdakwa, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Acik, kemudian terdakwa bersama Acik pergi menuju Baypas Padang dekat stasiun TVRI Padang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Acik masuk ke dalam gang, terdakwa oleh acik disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh menunggunya di sebuah warung yang sudah tidak dipakai lagi. Kurang lebih satu jam sekira pukul 04.00 Wib Acik datang lagi dengan memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan berklek warna merah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Acik pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di dekat rumah warga yang lampu terasnya hidup lalu terdakwa dan Acik berhenti, Acik mengeluarkan timbangan digital seperti timbangan emas lalu terdakwa dan Acik melakukan penimbangan shabu-shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa, dengan berat kotor sebanyak 1.27 gram (satu koma dua puluh tujuh gram), plastik pembungkus shabu-shabu tersebut ada 2 buah, kemudian dilakukan penimbangan satu buah bungkus plastik dengan berat 0.30 gram, jadi berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, lalu terdakwa mengatakan kepada Acik” kalau seperti ini tidak cocok pesanan dari Don Mujek” dan dijawab Acik” biar saya telp orang yang menjual sabu ini dulu, lalu Acik menghubungi seseorang melalui handphone miliknya, lalu Acik memberikan setelah terhubung kemudian Acik memberikan handphone miliknya kepada terdakwa, saat itu orang yang berbicara di telpon marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau satu jie/satu gram harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara kamu hanya memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kamu jangan macam-macam dengan saya, mau cari masalah kamu dengan saya” dan di jawab oleh terdakwa “ndak bang” lalu handphone tersebut terdakwa berikan lagi kepada Acik sambil berkata “ biarlah saya berikan sabu yang sebanyak ini kepada Don Mujek dulu di Padang Panjang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar kembali oleh Acik ke simpang bandara/simpang Duku, terdakwa sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib, sekira pukul 01.30 Wib Don Mujek menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di sebuah warung minuman kopi di pasar tingkat Los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan narkoba golongan I tersebut kepada Don Mujek, selanjutnya Don Mujek mengeluarkan timbangan digital selanjutnya melakukan penimbangan terhadap satu paket shabu yang terdakwa beli di Padang selanjutnya menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakainya. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sebuah plastik warna bening pakai klem warna merah dari saku celana kirinya, plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, dari kelima paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening tersebut terdapat 1 (satu) paket agak banyak isinya jika dibandingkan dengan yang 4 (empat) paket lainnya. Saat itu Don Mujek berbisik kepada terdakwa "satu paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening agak banyak isinya tersebut tolong kamu jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kamu setorkan/berikan kepada saya, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut ambilah untuk kamu karena kamu sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Don Mujek juga mengatakan kepada terdakwa "biasanya saya menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka saya memberikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu kepada terdakwa".

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah menolong Don Mujek untuk membelikan Narkotika jenis shabu ke Padang selanjutnya Don Mujek kembali memberikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar sebagai upah kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan terdakwa menerima 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dari Don Mujek.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar terdakwa simpan ke dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang aga banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Don Mujek pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.35 Wib saksi bersama dengan rekan saksi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.

3. Saksi SYAIFUL Pgl IFUL:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 15.35 Wib, saat saksi sedang duduk di dalam sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian datang anggota polisi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang memperkenalkan diri dan mengatakan “ tolong rekan-rekan duduk ditempat dan tidak ada pergerakan”. Saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendekati terdakwa dan berkata “apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak”.

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk menyaksikan dan selanjutnya dilakukan foto dokumentasi terhadap pipet warna bening yang kedua ujung dari pipet tersebut dibakar dan direkatkan. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dari lantai persis dibawah tempat duduk terdakwa untuk ditaruh di atas meja di dalam warung dan ternyata di dalam pipet warna bening tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan disimpan di dalam plastik warna bening pakai klem warna merah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan sejak kapan shabu-shabu tersebut ada padanya.

4. Saksi AGUSTIAR Pgl YAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 15.35 Wib, saat saksi sedang duduk di dalam sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian datang anggota polisi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang memperkenalkan diri dan mengatakan “ tolong rekan-rekan duduk ditempat dan tidak ada pergerakan”. Saat itu salah satu anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendekati terdakwa dan berkata “apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak”.
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk menyaksikan dan selanjutnya dilakukan foto dokumentasi terhadap pipet warna bening yang kedua ujung dari pipet tersebut dibakar dan direkatkan. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dari lantai persis dibawah tempat duduk terdakwa untuk ditaruh di atas meja di dalam warung tersebut dan ternyata di dalam pipet warna bening tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan disimpan di dalam plastik warna bening pakai klem warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan sejak kapan shabu-shabu tersebut ada padanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Don Mujek dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas telpon terdakwa tersebut, Don Mujek menyuruh terdakwa untuk menunggu, sekira pukul 23.00 Wib Don Mujek menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ tunggu awak di muko mesjid tauhid”. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Mesjid Tauhid, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Don Mujek dengan menggunakan ojek, lalu Don Mujek datang dan membawa terdakwa menuju arah simpang Tanah Hitam di dekat sebuah ruko, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang ia pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikannya kepada Don Mujek sambil mengatakan “Ko piti ah kawan”, lalu uang tersebut di ambil oleh Don Mujek. Kemudian Don Mujek berkata kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatunya bahan (shabu-shabu) awak tibo malam ko mah tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini do, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namua manolong awak lah samo kawan indak balanjo lai” artinya “ begini teman, sebetulnya sabu saya datang malam ini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kwatir, kalau teman maun nolongin saya sudah sama teman tidak membeli lagi’ lalu terdakwa menjawab “ baa caronyo tu kawan” artinya “bagaimana caranya teman” lalu dijawab Do Mujek “kaki awak ado di Padang, lai namuah kawan pergi mambali ka inyo” artinya “ teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membeli kepada dia”. Selanjutnya Don Mujek menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari empat ratus ribu rupiah dari uang yang telah terdakwa serahkan kepada Don Mujek dan sembilan ratus ribu rupiah lagi uang dari Don Mujek.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil trevel, sesampainya terdakwa di Simpang bandara/simpang tugu Padang Pariaman, terdakwa menelpon Don Mujek, Don Mujek mengatakan “tunggu saja disana”. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna hitam, laki-laki tersebut mengaku bernama bernama Acik dengan tujuan menjemput terdakwa, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Acik, kemudian terdakwa bersama Acik pergi menuju Baypas Padang dekat stasiun TVRI Padang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Acik masuk ke dalam gang, terdakwa oleh acik disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh menunggunya di sebuah warung yang sudah tidak dipakai lagi. Kurang lebih satu jam sekira pukul 04.00 Wib Acik datang lagi dengan memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan berklemp warna merah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Acik pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di dekat rumah warga yang lampu terasnya hidup lalu terdakwa dan Acik berhenti, Acik mengeluarkan timbangan digital seperti timbangan emas lalu terdakwa dan Acik melakukan penimbangan shabu-shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa, dengan berat kotor sebanyak 1.27 gram (satu koma dua puluh tujuh gram), plastik pembungkus shabu-shabu tersebut ada 2 buah, kemudian dilakukan penimbangan satu buah bungkus plastik dengan berat 0.30 gram, jadi berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,67 gram, lalu terdakwa mengatakan kepada Acik” kalau seperti ini tidak cocok pesanan dari Don Mujek” dan dijawab Acik” biar saya telp orang yang menjual sabu ini dulu, lalu Acik menghubungi seseorang melalui handphone miliknya, lalu Acik memberikan setelah terhubung kemudian Acik memberikan handphone miliknya kepada terdakwa, saat itu orang yang berbicara di telpon marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau satu jie/satu gram harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sementara kamu hanya memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kamu jangan macam-macam dengan saya, mau cari masalah kamu dengan saya” dan di jawab oleh terdakwa “ndak bang” lalu handphone tersebut terdakwa berikan lagi kepada Acik sambil berkata “biarlah saya berikan sabu yang sebanyak ini kepada Don Mujek dulu di Padang Panjang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar kembali oleh Acik ke simpang bandara/simpang Duku, terdakwa sampai di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib, sekira pukul 01.30 Wib Don Mujek menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di sebuah warung minuman kopi di pasar tingkat Los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan narkoba golongan I tersebut kepada Don Mujek, selanjutnya Don Mujek mengeluarkan timbangan digital selanjutnya melakukan penimbangan terhadap satu paket shabu yang terdakwa beli di Padang selanjutnya menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah plastik warna bening pakai klem warna merah dari saku celana kirinya, plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, dari kelima paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening tersebut terdapat 1 (satu) paket agak banyak isinya jika dibandingkan dengan yang 4 (empat) paket lainnya. Saat itu Don Mujek berbisik kepada terdakwa” satu paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening agak banyak isinya tersebut tolong kamu jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kamu setorkan/berikan kepada saya, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut ambilah untuk kamu karena kamu sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". 2 (dua) peket kecil shabu-shabu karena terdakwa sudah menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Don Mujek dan 2 (dua) peket kecil shabu-shabu diberikan oleh Don Mujek sebagai upah karena terdakwa telah menolongnya membelikan shabu-shabu tersebut di Padang.

- Bahwa saat itu juga Don Mujek mengatakan kepada terdakwa " biasanya saya menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa jumlah keseluruhan terdakwa menerima 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dari Don Mujek.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar terdakwa simpan ke dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang aga banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening terdakwa pegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Don Mujek pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.35 Wib datang anggota polisi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang ke sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memperkenalkan diri dan mengatakan “ tolong rekan-rekan duduk ditempat dan tidak ada pergerakan”. Saat itu salah satu anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendekati terdakwa dan berkata “apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak”.
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk menyaksikan dan selanjutnya dilakukan foto dokumentasi terhadap pipet warna bening yang kedua ujung dari pipet tersebut dibakar dan direkatkan. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dari lantai persis dibawah tempat duduk terdakwa untuk ditaruh di atas meja di dalam warung tersebut dan ternyata di dalam pipet warna bening tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan disimpan di dalam plastik warna bening pakai klem warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.

Meimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan lalu disimpan di dalam plastik warna bening yang berklek merah.
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan.
- 1 (satu) helai celana jeans merek FAROS warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam type 6303 i Clasic.
- 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam type GT-E-1205 T.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Nomor 286/LN.226.2013, tanggal 11 Desember 2013, atas nama terdakwa yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt., dengan kesimpulan pengujian adalah Mentamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Don Mujek (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian Don Mujek menyuruh terdakwa untuk menunggunya, sekira pukul 23.00 Wib Don Mujek meghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ tunggu awak di muko mesjid tauhid”. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Mesjid Tauhid, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Don Mujek dengan menggunakan ojek, lalu Don Mujek datang dan membawa terdakwa menuju arah simpang Tanah Hitam di dekat sebuah ruko, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan celana yang ia pakai dan memberikannya kepada Don Mujek sambil mengatakan “Ko piti ah kawan”, lalu uang tersebut di ambil oleh Don Mujek. Kemudian Don Mujek berkata kepada terdakwa “ iko mah kawan ah, sabatunya bahan (shabu-shabu) awak tibo malam ko mah tapi induk samang wak ado halangan maka ndak jadi masuk kini do, tapi kawan jan cameh kalau kawan lai namua manolong awak lah samo kawan indak balanjo lai” artinya “ begini teman, sebetulnya sabu saya datang malam ini, tetapi bos saya ada halangan maka ndak jadi masuk sekarang, tetapi teman tidak perlu kwatir, kalau teman maun nolongin saya sudah sama teman tidak membeli lagi” lalu terdakwa menjawab “ baa caronyo tu kawan” artinya “bagaimana caranya teman” lalu dijawab Do Mujek “kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak ado di Padang, lai namuah kawan pergi mambali ka inyo” artinya “ teman saya ada di Padang, apakah kamu mau pergi membeli kepada dia”. Selanjutnya Don Mujek menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari empat ratus ribu rupiah dari uang yang telah terdakwa serahkan kepada Don Mujek dan sembilan ratus ribu rupiah lagi uang dari Don Mujek.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil trevel, sesampainya terdakwa di Simpang bandara/simpang tugu Padang Pariaman, terdakwa menelpon Don Mujek, Don Mujek mengatakan “tunggu saja disana”. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna hitam, laki-laki tersebut mengaku bernama bernama Acik dengan tujuan menjemput terdakwa, pada saat itu terdakwa menyerah uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Acik, kemudian terdakwa bersama Acik pergi menuju arah Baypas Padang dekat stasiun TVRI Padang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Acik masuk ke dalam gang, terdakwa oleh Acik disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh menunggu di sebuah warung yang sudah tidak dipakai lagi. Kurang lebih satu jam kemudian sekira pukul 04.00 Wib Acik datang lagi dengan memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan berklek warna merah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Acik pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga yang lampu terasnya hidup lalu terdakwa dan Acik berhenti, Acik mengeluarkan timbangan digital seperti timbangan emas lalu terdakwa dan Acik melakukan penimbangan shabu-shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa, dengan berat kotor sebanyak 1.27 gram (satu koma dua puluh tujuh gram), plastik pembungkus shabu-shabu tersebut ada 2 buah, kemudian dilakukan penimbangan satu buah bungkus plastik dengan berat 0.30 gram, jadi berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,67 gram, lalu terdakwa mengatakan kepada Acik” kalau seperti ini tidak cocok pesanan dari Don Mujek” dan dijawab Acik” biar saya telp orang yang menjual sabu ini dulu, lalu Acik menghubungi seseorang melalui handphone miliknya, lalu Acik memberikan setelah terhubung kemudian Acik memberikan handphone miliknya kepada terdakwa, saat itu orang yang berbicara di telpon marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ kalau satu jie/satu gram harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara kamu hanya memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kamu jangan macam-macam dengan saya, mau cari masalah kamu dengan saya” dan di jawab oleh terdakwa “ndak bang” lalu handphone tersebut terdakwa berikan lagi kepada Acik sambil berkata “ biarlah saya berikan sabu yang sebanyak ini kepada Don Mujek dulu di Padang Panjang.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diantar kembali oleh Acik ke simpang bandara/simpang Duku. Terdakwa tiba kembali di Padang Panjang sekira pukul 06.30 Wib, sekira pukul 01.30 Wib Don Mujek menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya di sebuah warung minuman kopi di pasar tingkat Los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

- Bahwa benar setelah bertemu terdakwa kemudian memberikan narkoba golongan I tersebut kepada Don Mujek, selanjutnya Don Mujek mengeluarkan timbangan digital selanjutnya melakukan penimbangan terhadap satu paket shabu yang terdakwa beli di Padang selanjutnya menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakainya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah plastik warna bening pakai klem warna merah dari saku celana kirinya, plastik bening tersebut berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan, dari kelima paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening tersebut terdapat 1 (satu) paket agak banyak isinya jika dibandingkan dengan yang 4 (empat) paket lainnya. Saat itu Don Mujek berbisik kepada terdakwa” satu paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening agak banyak isinya tersebut tolong kamu jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kamu setorkan/berikan kepada saya, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut ambilah untuk kamu karena kamu sudah memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”. 2 (dua) paket kecil shabu-shabu karena terdakwa sudah menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Don Mujek dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Don Mujek sebagai upah karena terdakwa telah menolongnya membelikan shabu-shabu tersebut di Padang.

- Bahwa benar terdakwa menerima 5 (lima) paket shabu-shabu dari Don Mujek, terdiri dari 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dari Don Mujek dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang agak banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening.
- Bahwa benar selanjutnya ke 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar terdakwa simpan ke dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang agak banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Don Mujek pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa masih tetap diwarung kopi tersebut.
- Bahwa benar rencananya 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sekira pukul 15.35 Wib datang anggota polisi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang ke sebuah warung minuman terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memperkenalkan diri dan mengatakan “ tolong rekan-rekan duduk ditempat dan tidak ada pergerakan”. Karena kaget kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa pegang jatuh ke lantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu salah satu anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendekati terdakwa dan berkata “apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak”.

- Bahwa benar kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dari lantai persis dibawah tempat duduk terdakwa untuk ditaruh di atas meja di dalam warung tersebut dan ternyata di dalam pipet warna bening tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan disimpan di dalam plastik warna bening pakai klem warna merah.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.286/LN.266.2013 tanggal 11 Desember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa benar terdakwa bukanlah pihak yang berwenang, memiliki izin dari pihak yang berwenang, atau yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba dalam bentuk sabu-sabu dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap diatas perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu **ATAU**, Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua **ATAU** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu saja surat dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditambah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa dakwaan ketiga yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa

ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl ROMI Als REGEN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan melainkan sebagai tukang bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yakni tanpa hak, maka pasal ini telah dianggap terbukti.

Ad. 3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini maka pasal ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Kamis sekira pukul 15.35 Wib terdakwa telah ditangkap anggota polisi dari Team opsnal Narkoba Polres Padang Panjang di sebuah warung kopi terletak di pasar tingkat los T No.111 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang, karena kaget kemudian pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya jatuh ke lantai, saat itu salah satu anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendekati terdakwa dan berkata "apa yang kamu jatuhkan ke lantai tersebut" dan dijawab oleh terdakwa "sabu pak, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dari lantai persis dibawah tempat duduk terdakwa untuk ditaruh di atas meja di dalam warung tersebut dan ternyata di dalam pipet warna bening tersebut berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Bahwa selajutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan disimpan di dalam plastik warna bening pakai klem warna merah.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan di rekatkan tersebut dari Don Mujek, terdiri dari 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya di bakar dan direkatkan tersebut dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) peket kecil shabu-shabu karena terdakwa membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Don Mujek, rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa pakai/gunakan sendiri, 2 (dua) peket kecil shabu-shabu diberikan oleh Don Mujek sebagai upah karena terdakwa telah menolongnya membelikan shabu-shabu sebanyak 0,67 gram kepada Acik di Bypass dekat stasiun Padang dan satu paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening yang isinya agak banyak, diberikan oleh Don Mujek kepada terdakwa sebelum ia pergi meninggalkan terdakwa diwarung kopi di pasar tingkat los kota Padang Panjang untuk di jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar terdakwa simpan ke dalam gulungan kaki celana jeans merk Faros warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang aga banyak isinya yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.286/LN.266.2013 tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl. ROMI Als REGEN dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis, unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda, bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana pada dakwaan ketiga ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim **sependapat** dengan penuntut umum mengingat maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, apalagi terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda sehingga kedepannya dapat memperbaiki tingkah lakunya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah hukuman yang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan lalu disimpan didalam plastic warna bening yang berklek merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 6303 I classic.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E-1205 T.

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, namun untuk efisiensi karena barang bukti tersebut pada akhirnya akan dimusnahkan maka Majelis akan menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans merk FAROS warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan dipersidangan diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN Pgl ROMI Als REGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan lalu disimpan didalam plastic warna bening yang berklek merah.
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna bening dan kedua ujungnya dibakar dan direkatkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe 6303 I classic.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E-1205 T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans merk FAROS warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 02 April 2014, oleh kami YESI AKHISTA, SH., sebagai sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU RUHUL AZAM, SH., MH. dan ABDUL AFFANDI, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu dibantu KARSON TANAMAL, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dihadiri oleh HANIFAH HANUM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota		Hakim Ketua
1. BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.		YESI AKHISTA, SH.
2. ABDUL AFFANDI, SH.		
Panitera Pengganti,		



KARSON TANAMAL, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)